

3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 diatas dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka 8 dan angka 9 serta Pasal 13 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
4. Ketentuan larangan bagi PNS berlaku juga bagi Perangkat Desa, pegawai honorer dan pegawai tidak tetap atau sebutan lain yang gaji dan tunjangan lainnya dibiayai oleh APBN atau APBD;
5. PNS dapat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Pemilihan, dengan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung.
6. PNS agar ikut serta menciptakan situasi yang kondusif dalam menghadapi Pemilu Tahun 2017 di lingkungannya dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Selanjutnya agar Saudara menyampaikan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas kepada PNS di Lingkungan SKPD/ Unit Kerja masing-masing.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


a.n. BUPATI KULON PROGO,
SEKRETARIS DAERAH

Ir. RM. ASTUNGKORO., M.Hum
Pembina Utama Muda ; IV/c
NIP. 19620805 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Kulon Progo;
5. Ketua Panwaslu Kab. Kulon Progo;
6. Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo;
7. Kepala Instansi Vertikal;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo.